

BAB III

KEDUDUKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI

A. Prosedur Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri

Di Negara Indonesia perkawinan beda agama kurang mendapatkan fasilitas, bahkan bisa dikatakan tata cara atau prosedur perkawinan beda agama tidak diatur sama sekali. Namun, negara dalam hal ini pemerintah masih memfasilitasi pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri. Oleh karena itu banyak pasangan dari golongan menengah ke atas lebih memilih untuk melangsungkan perkawinan beda agama mereka di luar wilayah negara Indonesia yang di negara tersebut membolehkan dan melegalkan perkawinan antar pemeluk agama. Contoh dari negara-negara yang melegalkan perkawinan antar pemeluk agama adalah Singapura, Hongkong, Inggris dan Australia. Negara-negara tersebut merupakan surga bagi pasangan beda agama yang ingin mengesahkan perkawinannya. Yang dimaksud surga disini adalah memperbolehkan atau melegalkan perkawinan beda agama di negara tersebut.

Contoh pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri adalah Titi Kamal dan Christian Sugiono. Titi Kamal yang beragama Islam menikah dengan Cristian Sugiono yang beragama Kristen dan melangsungkan perkawinan beda agama mereka di Perth, Australia pada

tanggal 6 Februari 2009.¹ Mereka memilih melangsungkan perkawinan tersebut di Australia karena menurut mereka sulit untuk melangsungkan perkawinan beda agama di wilayah Negara Indonesia, kemudian menurut mereka Australia memfasilitasi pasangan beda agama yang hendak menumpang nikah disana, oleh karena itu mereka berinisiatif untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Australia.²

Negara Australia sebagai negara yang melegalkan perkawinan beda agama menjadi sangat terkenal di golongan masyarakat menengah ke atas, karena hukum perkawinan disana tidak mensyaratkan agama sebagai syarat untuk dapat diberlangsungkannya perkawinan. Namun, hukum perkawinan Australia menganut asas monogami tertutup, yaitu sebuah asas yang hanya mengijinkan seorang laki-laki mempunyai seorang istri, begitu juga sebaliknya. Sebagaimana disebutkan dalam Marriage Act 1961 "*Marriage means the union of a man and a woman to the exclusion of all others, voluntarily entered into for life.*" (Section 5). Negara Australia tidak mensyaratkan status agama dari seseorang dalam hal syarat untuk melangsungkan perkawinan, karena Australia adalah negara sekuler. Negara sekuler adalah salah satu konsep sekularisme, dimana sebuah negara menjadi netral dalam permasalahan agama, dan tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Negara sekuler juga mengklaim bahwa

¹ Siti Baroroh, "Praktik Perkawinan Beda Agama di Indonesia", dalam http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/2_PRAKTIK%20PERKAWINAN%20BEDA%20AGAMA%20DI%20INDONESIA_Baroroh.pdf, diakses 3 Februari 2017

² Hukum online, "Australia surga perkawinan beda agama" dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-melarang-perkawinan-beda-agama>, 2 Februari 2017

mereka memperlakukan semua penduduknya sederajat, meskipun agama mereka berbeda-beda, dan juga menyatakan tidak melakukan diskriminasi terhadap penduduk beragama tertentu. Negara sekular juga tidak memiliki agama nasional karena mereka memandang kedudukan semua agama adalah sama. Oleh karena itu semua perkawinan disana dianggap sebagai perkawinan secara sipil.³

Walaupun hukum perkawinan Australia tidak mensyaratkan agama sebagai syarat dalam perkawinan, mereka tetap mensyaratkan adanya batasan umur bagi calon mempelai yang hendak menikah yaitu batas umur minimal bagi calon mempelai yang hendak menikah adalah sekurang-kurangnya 18 tahun (Section 10 (11)). Pengecualian bagi mereka yang umurnya belum mencapai 18 tahun tetapi sudah mencapai umur 16 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan, harus dimintakan permohonan dispensasi nikah dari pengadilan dimana tempatnya tinggal. Syarat yang lain adalah harus adanya 2 orang saksi yang minimal berumur 18 tahun (Section 44 (44)), namun disini tidak disebutkan apakah saksi tersebut harus seorang laki-laki atau perempuan juga bisa dijadikan saksi dalam acara perkawinan. Kemudian bagi calon mempelai laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan diharuskan mengucapkan sebuah sumpah atau janji, baik bagi mereka yang berasal dari Australia maupun yang berasal dari luar negara Australia, karena bagi mereka (bukan warga Negara Australia) yang hendak melangsungkan perkawinan di negara tersebut harus patuh dan tunduk terhadap hukum yang

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_sekuler, diakses 3 Februari 2017

berlaku di negara tersebut.⁴ Prosedur perkawinan beda agama di Australia yang pertama adalah melengkapi surat pernyataan kehendak menikah yang berupa formulir Notice Intended Marriage dari Registry Office Australia. Formulir tersebut harus diserahkan atau didaftarkan ke Registry Office Australia paling lambat 1 (satu) bulan sebelum atau tidak lebih dari 18 (delapan belas) bulan dari hari dimana akan dilangsungkannya perkawinan. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah persetujuan dari orang tua kedua calon mempelai dengan bukti hadirnya orang tua dari kedua calon mempelai dalam perkawinan tersebut. Bagi warga negara asing yang menikah di Australia setelah perkawinan dilangsungkan, maka mereka akan menerima 3 (tiga) dokumen, yang pertama adalah *the official marriage certificate* yang mana akan dikirimkan ke *Registry of Births, Deaths and Marriages* sebagai arsip, yang kedua adalah salinan dari *marriage certificate* yang mana akan disimpan sebagai arsip oleh penghulu, dan yang ketiga adalah salinan yang diberikan kepada pasangan yang telah menikah tersebut. Setelah proses tersebut wajib bagi mereka untuk melaporkan perkawinan mereka pada kantor kedutaan negara yang berada di Australia dengan membawa persyaratan passport atau identitas diri, akta perkawinan yang didapatkan dari Registry Office, formulir pengajuan yang didapatkan di kantor kedutaan Indonesia yang berada di wilayah tersebut, dan membayar sejumlah administrasi. Tujuan dari pelaporan tersebut adalah untuk kemudian dicatatkan perkawinan tersebut

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama: Perbandingan Beberapa Negara” dalam <http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-2.pdf> diakses 4 Februari 2017

dan mendapatkan salinan akta perkawin yang kemudian harus di daftarkan ke kantor catatan sipil tempat mereka tinggal di Indonesia.⁵

Negara selanjutnya yang menjadi surga perkawinan beda agama adalah Hong Kong. Beberapa masyarakat dari golongan menengah ke atas yang pernah melangsungkan perkawinan beda agama mereka di Hong Kong salah satunya adalah pasangan Frans Mohede dan Amara. Frans Mohede yang beragama Kristen Protestan menikah dengan Amara yang beragama Islam di Hong Kong pada tanggal 1 Desember 1999.⁶

Hukum Perkawinan negara Hong Kong hanya dilakukan secara Sipil. Bagi mereka yang menghendaki perkawinan mereka dilangsungkan di Hong Kong, maka mereka harus tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku di negara tersebut (*Marriage Ordinance*).⁷ Prosedur perkawinan di Hong Kong yang apabila kedua calon mempelai berasal dari luar negara tersebut diatur dalam *Marriage Ordinance*. Bagi mereka yang berkehendak melangsungkan perkawinan beda agama di negara Hong Kong, pertama mereka harus mengirimkan pesan atau surat yang berisi pernyataan kehendak menikah ke *Marriage Registration and Records Office* yang beralamat di The Marriage Registration and Records Office 3/F, Low Block Queensway

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama: Perbandingan Beberapa Negara" dalam <http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-2.pdf> diakses 4 Februari 2017

⁶ Metrotv, "11 selebriti tanah air menikah beda agama" dalam <http://m.metrotvnews.com/read/2014/09/06/288128/11-selebriti-tanah-air-menikah-beda-agama> diakses 2 Januari 2017

⁷ Immigration Department The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, "Marriage Registration" dalam <http://www.immd.gov.hk/eng/faq/marriage-registration.html> diakses 2 Januari 2017

Government Offices 66 Queensway Hong Kong dan juga mengirimkan e-mail ke departemen imigrasi Hong Kong. Surat pernyataan kehendak menikah dibuat dan ditandatangani oleh notaris dimana tempat tinggal salah satu calon mempelai. Kedua, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama di Hong Kong, perkawinan bisa dilaksanakan di kantor pencatatan perkawinan/*marriage registry* atau tempat ibadah yang sudah terdaftar di kantor pencatatan perkawinan atau bisa juga di tempat yang dengan mengajukan permohonan ijin ke *marriage registry*. Syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah identitas (kedua calon mempelai, wali, dan 2 (dua) saksi), pernyataan kesediaan untuk menikah yang dilegalisir oleh notaris, formulir pendaftaran perkawinan dan membayar sejumlah uang guna administrasi (Bank Draft). Identitas bisa ditunjukkan dalam bentuk passport bagi mereka yang tinggal di luar wilayah Negara Hong Kong, hal tersebut digunakan untuk membedakan mereka yang tinggal di Hong Kong dengan yang tinggal di luar wilayah negara Hong Kong. Pernyataan kesediaan kehendak untuk menikah digunakan sebagai bukti bahwa kedua calon mempelai menikah dengan atau tanpa paksaan dari pihak manapun yang dibuktikan dengan legalisir dari notaris dimana tempat tinggal mereka berada. Sedangkan formulir pendaftaran perkawinan berisi identitas calon mempelai yang akan menikah, identitas dari kedua orang tua calon mempelai, keterangan belum/sudah pernah menikah, perlunya keterangan belum/sudah menikah ditujkan untuk mengetahui apakah calon mempelai tersebut telah cakap hukum. Di Negara Hong Kong ditentukan batasan umur

minimal 16 tahun bagi mereka (calon mempelai) yang hendak melangsungkan perkawinan di negara tersebut, apabila mereka berusia 16 tahun dan kurang dari 21 tahun maka diperlukan sebuah surat keterangan ijin menikah dari wali (orang tua) calon mempelai tersebut (Marriage Ordinance, Cap. 181), apabila surat keterangan tersebut dibuat di luar wilayah Hong Kong maka diperlukan legalisir dari notaris.⁸ Apabila orang tua atau wali telah bercerai, maka diperlukan surat keterangan bercerai dari pengadilan yang berwenang dari tempat tinggal orang tua calon mempelai.

Marriage Ordinance Hong Kong menganut asas monogami, yaitu hanya mengenal perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. *“Two witnesses are required at the marriage ceremony, but Consulate General in Hong Kong can’t witness marriage”* dalam pelaksanaan akad nikah perlu disaksikan oleh dua orang saksi, namun perwakilan dari negara asal seperti kedutaan besar dari negara asal yang berada di wilayah tersebut tidak bisa menjadi saksi.⁹ Sedangkan proses perkawinan bisa dilakukan di kantor pencatatan perkawinan dengan dilakukan ijab qabul oleh pegawai pencatat nikah, di tempat ibadah dengan dilakukan ijab qabul oleh pemuka agama atau pendeta, maupun di tempat umum selain kantor pencatat nikah dan tempat ibadah. Pelaksanaan pernikahan dilaksanakan dengan cara kristen yaitu dengan cara calon

⁸ Immigration Department The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, “Marriage Registration” dalam <http://www.immd.gov.hk/eng/faq/marriage-registration.html> diakses 2 Januari 2017

⁹ Law Office of Bobby C. Chung, “Marriage in Hong Kong” dalam http://bccvisalaw.com/marriage/marriage_in_hong_kong.php diakses 2 Januari 2017

mempelai laki-laki bersumpah/berjanji bahwa dia bersumpah bersedia untuk mempunyai satu orang istri, atau dengan cara ijab qabul bagi yang beragama Islam (section 21, Marriage Ordinance). Bagi mereka pasangan sejenis dilarang melangsungkan perkawinan, “*Marriage Ordinance stipulates that every marriage must be the union of one man and one woman*” hukum perkawinan Hong Kong hanya menghendaki perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (section 40, Marriage Ordinance), namun dalam pengecualiannya hukum perkawinan Hong Kong juga mengakui perkawinan bagi mereka kaum transeksual yang telah melakukan suatu operasi dari laki-laki menjadi perempuan dengan operasi kelamin, begitu juga sebaliknya, dan perkawinan mereka adalah legal. Setelah perkawinan selesai dilaksanakan pada hari pernikahan selebran atau pegawai pencatat perkawinan akan meminta kedua mempelai serta saksi-saksi untuk menandatangani surat menikah sampai tiga salinan.¹⁰

Bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan beda agama di Hong Kong wajib mendaftarkan perkawinan mereka di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Hong Kong dengan membawa beberapa persyaratan administrasi yaitu berupa:

1. Akta perkawinan yang diperoleh dari Marriage Registration and Records Office
2. Passport dari kedua mempelai

¹⁰ Immigration Departement The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, “Marriage Registration” dalam <http://www.immd.gov.hk/eng/faq/marriage-registration.html> diakses 2 Januari 2017

3. Kartu tanda penduduk
4. Formulir pendaftaran perkawinan dari KBRI

Setelah semua proses tersebut selesai dan telah mendapatkan akta perkawinan dari KBRI maka setelah kembali ke Indonesia akta perkawinan tersebut harus dilaporkan ke kantor catatan sipil dimana tempat mereka tinggal.¹¹

Negara lain yang membolehkan perkawinan beda agama adalah Negara Inggris. Perkawinan di Inggris yang menganut sistem hukum common law, tidak mensyaratkan adanya persamaan agama bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Pada awalnya, hukum perkawinan yang menggunakan hukum gereja, terutama di Inggris yang hanya dimonopoli oleh Gereja Inggris, telah menuai banyak protes dari kelompok aliran lainnya. Sehingga, perkawinan dianggap tidak sekedar urusan keagamaan melainkan urusan publik. Dengan adanya perkawinan gereja atau perkawinan secara agama, perbedaan agama akan menjadi permasalahan dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini dapat disebabkan oleh lembaga baptis yang harus berlaku. Dengan kata lain, perkawinan di gereja hanya diperuntukkan bagi orang yang telah dibaptis sebagai Kristen. Namun, dalam perkembangannya, perkawinan bergeser menjadiperkawinan sipil.

Perkawinan bukan urusan agama, sehingga, dengan cara ini, agama apapun yang dianut para pihak tidak dihiraukan lagi. Orang yang beragama

¹¹ Immigration Departement The Government of the Hong Kong Special Adnistrative Region, "Marriage Registration" dalam <http://www.immd.gov.hk/eng/faq/marriage-registration.html> diakses 2 Januari 2017

ataupun tidak beragama, dapat melaksanakan perkawinan sipil, dan dapat dicatatkan secara sah dengan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. Di Inggris, perkawinan diatur oleh Gereja. Pada masa pertengahan abad XVII, ditetapkan bahwa yang dapat melaksanakan perkawinan adalah yang perkawinannya diatur oleh gereja dan didaftarkan serta diselenggarakan di gereja.¹² Namun, setelah reformasi, mereka mentolerir perkawinan yang didasarkan pada perjanjian antara kedua belah pihak. Perkawinan seperti ini juga dianggap sah. Jika suatu pasangan sepakat untuk menjadi suami dan istri dengan menggunakan kalimat saat ini atau *present tense*, maka mereka telah menjadi suami istri, tanpa mengindahkan ada atau tidaknya saksi. Perkawinan seperti ini dikenal dengan perkawinan informal, yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan upacara perkawinan yang cepat dan mudah. Namun, perkawinan seperti ini berisiko, ketika ternyata salah satu pasangan telah melakukan perkawinan formal, dan pasangannya menggugat perkawinan informal tersebut. Dengan demikian, maka hukum perkawinan gereja di Inggris diberlakukan kembali. Hukum perkawinan tahun 1753, bahwa perkawinan harus diselenggarakan dengan pemberkatan gereja, dengan dihadiri dua orang saksi atau lebih dan harus dicatat secara formal.

Hukum perkawinan tahun 1836 menekankan kepada kepentingan negara untuk memberikan status sahnya perkawinan seseorang. Sehingga, terdapat tiga proses pelaksanaan perkawinan yang harus dilalui para pasangan

¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama: Perbandingan Beberapa Negara” dalam <http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-2.pdf> diakses 4 Februari 2017

yaitu; pertama, pasangan harus membuat pengumuman tentang kehendaknya untuk melangsungkan perkawinan, baik kepada orang tua maupun kepada orang-orang lainnya; kedua, harus ada perayaan perkawinan itu sendiri; ketiga, prosedur administrasi berupa pendaftaran dan pencatatan untuk status perkawinan suatu pasangan.¹³ Hukum perkawinan Inggris tahun 1753 dan 1836 tersebut, dianggap diskriminatif. Di dalamnya dinyatakan bahwa perkawinan hanya bisa diselenggarakan di Gereja Inggris (England Church). Sehingga, muncul protes dari Gereja Katolik Roma (Roman Church) dan aliran keagamaan yang lain, karena Kristen bukan satu-satunya agama di Inggris. Terutama, muncul gerakan liberal Yahudi, yang menuntut reformasi hukum perkawinan tersebut. Mereka merasa tidak mendapat kesetaraan dalam bidang perkawinan. Mereka menganggap bahwa perkawinan adalah masalah public, bukan sekedar urusan keagamaan. Hingga masa perang dunia kedua (1939), tuntutan reformasi hukum perkawinan tersebut belum berhasil.

Perubahan mendasar dalam hukum perkawinan Inggris ini dilakukan tahun 1970an. Tahun 1973 dibentuk tim dan konsultan untuk melakukan perubahan hukum perkawinan ini. Tim merumuskan bahwa perkawinan sipil menjadi satu-satunya jalan paling efektif untuk melaksanakan perkawinan. Namun, cara ini juga masih menuai protes dari kelompok gereja. Akhirnya, dirumuskan prosedur bahwa orang tua harus memberikan persetujuan atas perkawinan anaknya, dengan datang sendiri ke petugas pencatat perkawinan

¹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama Perbandingan Beberapa Negara” dalam <http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-2.pdf> diakses 4 Februari 2017

untuk memberikan tandatangan di hadapan para saksi; harus ada penetapan dari petugas pencatat perkawinan bahwa tidak ada penolakan atas perkawinan tersebut; dan harus membayar untuk lisensi pengesahan perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan tersebut, tanpa memandang dimana perayaan perkawinan diselenggarakan, baik di Gereja Inggris, Gereja Katolik ataupun di sekte/ aliran lainnya.¹⁴

Tingkat kemajuan teknologi dimungkinkan juga dapat mempengaruhi budaya maupun sosial masyarakat dari suatu negara, seperti halnya di Negara Singapura yang tingkat kemajuan teknologinya jauh lebih maju dibandingkan dengan Indonesia yang tingkat teknologinya masih dalam tingkat berkembang. Di Singapura apabila terjadi perkawinan beda agama maka masyarakat tidak akan begitu mempermasalahkannya, karena disana perkawinan beda agama memang diperbolehkan dan mendapatkan pengakuan hukum dari negara. Di negara Singapura terdapat dua hukum yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Hukum Islam (Muslim Marriage Act) dan Undang-Undang Perkawinan Sipil (Women's Charter). Women's Charter adalah sebuah hukum atau peraturan di Singapura yang dibuat untuk melindungi dan mengembangkan hak perempuan dan untuk menjamin kepastian hukum bagi perkawinan antar umat beragama di Singapura.¹⁵ Pada dasarnya Negara Singapura menganut sistem hukum Common Law Inggris, hanya saja sedikit

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama Perbandingan Beberapa Negara" dalam <http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-2.pdf> diakses 4 Februari 2017

¹⁵ Women's Charter dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_Charter diakses pada 2 Februari 2017

berbeda dengan negara-negara tetangganya seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Myanmar pengaturan dan penerapan hukum di Singapura disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan di negara tersebut. Undang-undang tentang penerapan bagian hukum common law Inggris (The Application of the English Law Act) menetapkan bahwa common law Inggris termasuk prinsip-prinsip dan aturan-aturan tentang keadilan masih menjadi bagian dari hukum Singapura. Dalam sistem hukum common law salah satu rujukan yang dijadikan sumber hukum adalah yurisprudensi.¹⁶

Dalam hal ini penulis memilih Negara Singapura sebagai contoh negara yang dijadikan rujukan tempat melangsungkan perkawinan beda agama karena maraknya warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan beda agama di negara Singapura. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa di negara Singapura terdapat 2 (dua) hukum yang mengatur tentang perkawinan, secara spesifik peraturan tersebut dilaksanakan oleh Registry of Muslim Marriage (ROMM) dan Registry of Marriage (ROM). Registry of Muslim Marriage (ROMM) yang menangani tentang pencatatan dan pelaksanaan perkawinan antar Muslim, sedangkan bagi mereka yang berbeda keyakinan, perkawinan mereka dapat dicatatkan dan dilaksanakan oleh Registry of Marriage (ROM). Bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan di negara Singapura harus mengikuti beberapa prosedur dan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi meliputi :

¹⁶ Singapore Law dalam <http://www.singaporelaw.sg/content/LegalSystl.html> diakses pada 2 Februari 2017

- a. Bagi mereka yang beragama Islam, melampirkan beberapa dokumen :
 1. Surat N1 s.d N6 dari Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat WNI berdomisili di Indonesia;
 2. Surat izin menikah dari orang tua (wali) melalui WNI, diketahui oleh Kantor Kelurahan di tempat WNI berdomisili di Indonesia; dan
 3. Paspor kedua calon mempelai.
- b. Bagi mereka yang beragama Non Islam, melampirkan beberapa dokumen :
 1. Surat keterangan menikah dari Kantor Catatan Sipil di tempat WNI berdomisili di Indonesia;
 2. Surat izin menikah dari orang tua (atau wali) melalui WNI, diketahui oleh Kantor Kelurahan di tempat WNI berdomisili di Indonesia; dan
 3. Paspor kedua calon mempelai.

Bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan di negara Singapura, apabila ROM atau ROMM membutuhkan atau meminta surat keterangan warga negara Indonesia maka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura yang berada pada bagian konsuler akan membantu menerbitkan dengan syarat dipenuhinya kelengkapan dokumen yang telah ditentukan di atas. Bagi pemohon yang ingin mengajukan permohonan surat keterangan warga negara Indonesia bisa mendatangi kantor konsuler KBRI dengan membawa dokumen-dokumen yang telah disebutkan di atas, kemudian pemohon diharuskan mengisi formulir yang telah disediakan yaitu

formulir lembar laporan/pengaduan di bidang protokol dan konsuler. Dengan membayar biaya kurang lebih sebesar \$ 32.00 / permohonan dan waktu tunggu selama kurang lebih 3 hari kerja, surat permohonan tersebut sudah jadi dan kemudian oleh pemohon harus disampaikan ke ROMM atau ROM.¹⁷

Setelah semua proses dilalui, bagi mereka WNI yang melangsungkan perkawinan di Singapura harus melaporkan hal tersebut kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Singapura guna dicatatkan dan mendapatkan kutipan akta nikah. Kutipan akta nikah diterbitkan oleh KBRI Singapura guna untuk didaftarkan atau dicatatkan kembali pada kantor pencatatan sipil di Indonesia di tempat atau wilayah domisili asal mereka.¹⁸ Kedutaan Besar Republik Indonesia berhak menerbitkan kutipan sementara akta pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Ayat (1) berbunyi Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan republik Indonesia.

¹⁷ Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, Republik Singapura, "Pernikahan di SIngapura", dalam http://www.kemlu.go.id/singapore/id/layanan-konsuler/pelayanan_wni/Pages/Pernikahan-di-Singapura.aspx, diakses pada 2 Februari 2017

¹⁸ Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, Republik Singapura, "Pernikahan di SIngapura", dalam http://www.kemlu.go.id/singapore/id/layanan-konsuler/pelayanan_wni/Pages/Pernikahan-di-Singapura.aspx, diakses pada 2 Februari 2017

Ayat (2) berbunyi Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan republik Indonesia setempat.

Ayat (3) berbunyi Perwakilan republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memvotat peristiwa perkawinan dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.

Ayat (4) pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.¹⁹

Oleh karena itu, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melaporkan setiap perkawinan, kelahiran maupun kematian kepada perwakilan dari Negara Indonesia (kedutaan besar republik Indonesia) yang berada di wilayah tersebut. setiap peristiwa penting yang telah dicatatkan/dilaporkan di KBRI dimana tempat mereka melangsungkan/terjadi peristiwa penting tersebut akan diterbitkan sebuah akta yang selanjutnya harus dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada perangkat pemerintah di negara Indonesia (negara asal) yang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan (kantor catatan sipil) terdekat di wilayah tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan tiba kembali di Indonesia. Adapun beberapa

¹⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal. 383-384

persyaratan atau kelengkapan dokumen yang harus dibawa pada saat pelaporan adalah :

Paspor suami dan istri, kartu identitas suami dan istri (KTP Indonesia atau IC Singapura), sertifikat nikah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Singapura dalam hal ini Registry of Marriages (ROM) atau Registry of Muslim Marriages (ROMM) dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh KBRI Singapura.²⁰

Pada penjelasan di atas belum dijelaskan bagaimana syarat perkawinan yang hendak dilakukan di Negara Singapura. Pada dasarnya perkawinan yang dilakukan di Negara Singapura menganut asas monogami, yaitu mensyaratkan seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan satu perempuan dan hanya satu kali dalam waktu yang bersamaan, begitu juga sebaliknya (Part III section 4). Selain itu Negara Singapura juga mensyaratkan adanya batas umur untuk pasangan/calon mempelai yang hendak melakukan perkawinan disana. Batas usia yang ditentukan dalam Women's Charter adalah 18 tahun, hal ini ditujukan dengan maksud untuk kecakapan dalam melakukan tindakan hukum. Mengenai batas usia calon mempelai apabila berumur kurang lebih 18 tahun atau masih dibawah 21 tahun, maka calon mempelai harus mendapatkan ijin dari orang tua atau walinya tersebut. Syarat yang juga harus dipenuhi oleh mereka warga negara lain yang akan melangsungkan perkawinan di Singapura adalah tinggal

²⁰ Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, Republik Singapura, "Pencatatan Pernikahan", dalam <http://www.kemlu.go.id/singapore/id/layanan-konsuler/pelayanan-wni/Pages/Pernikahan-di-Singapura.aspx>, diakses pada 2 Februari 2017

selama kurang lebih 15 (lima belas) hari di Singapura. Kemudian bagi mereka yang menumpang nikah (bukan warga Negara Singapura) wajib menunjukkan passport begitu juga dengan 2 (dua) saksinya pada saat berlangsungnya pesta atau pengesahan perkawinan (solemnization day). Negara Singapura tidak memberikan ijin perkawinan sejenis, oleh karena itu disyaratkan calon mempelai antara laki-laki dengan perempuan (section 12).²¹

Pada dasarnya women's charter bersifat terbuka, artinya semua perkawinan disana digolongkan sebagai perkawinan sipil (civil marriage), kecuali perkawinan antara 2 (dua) orang muslim maka perkawinan tersebut tidak bisa tunduk pada hukum ini (women's charter) sebagai disebutkan dalam section 3 (4) Women's Charter "No marriage between persons who are Muslims shall be solemnized or registered under this act." Pemerintah Singapura memfasilitasi perkawinan antara orang yang memiliki keyakinan yang berbeda, pengaturan tentang hal tersebut diatur dibawah women's charter, artinya bagi mereka yang melakukan dan mencatatkan perkawinan beda agama tunduk pada peraturan women's charter merupakan sebuah pilihan dan apa yang berlaku pada women's charter hendaknya mereka mentaatinya.²²

²¹ Requirement for Marriage, dalam <http://www.rom.gov.sg>, diakses pada 2 Februari 2017

²² Singapore Law, dalam <http://www.singaporelaw.sg/content/LegalSystl.html>, diakses pada 2 Februari 2017

B. Tinjauan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Dalam undang-undang perkawinan Indonesia tentang perkawinan beda agama tidak diatur dengan rinci. Praktek di masyarakat banyak jalan yang ditempuh untuk melangsungkan perkawinan beda agama tersebut seperti disebutkan oleh Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata sebagaimana dikutip oleh laman hukumonline.com, bahwa cara yang biasa ditempuh adalah dengan meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu agama dan menikah di luar negeri. Karena di Indonesia sendiri tidak ada peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama maka masyarakat Indonesia dari golongan menengah ke atas lebih memilih melangsungkan perkawinan beda agama mereka di luar negeri. Alasan mengapa mereka memilih melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri karena persyaratan administratifnya yang mudah. Beberapa Negara yang menjadi tujuan pelaku nikah beda agama adalah Singapura, Hong Kong, Inggris dan Australia. Menurut Soni Dewi Judiasih (Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran) dalam Konferensi Hukum Indonesia dan Australia di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) Surabaya sebagaimana dikutip laman hukumonline.com menyebutkan alasan mengapa Australia sebagai “surga” bagi pasangan beda

agama, antara lain, adalah prosedur persyaratan administratif yang mudah dipenuhi oleh calon yang akan melakukan perkawinan beda agama tersebut.²³

Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

1. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.²⁴

Apabila merujuk pada Pasal 56 ayat (2) tersebut, maka pencatatan perkawinan tersebut akan dicatatkan di kantor pencatatan sipil dimana tempat mereka tinggal. Pasal 56 ayat (2) diperkuat dengan Pasal 37 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Terhadap kebiasaan mencatatkan perkawinan tersebut di kantor catatan sipil, banyak yang berpendapat bahwa tidak seharusnya bukti

²³Australia Surga Perkawinan Beda Agama Pasangan Indonesia Karena Persyaratan Administrasi Yang Sangat Mudah, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-melarang-perkawinan-beda-agama>, diakses pada 21 April 2017

²⁴ Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 99-100

perkawinan di luar negeri (sertificate marriage) tidak diterima untuk dicatat oleh kantor pencatatan sipil karena telah melanggar Pasal 56 ayat (1) pada kalimat akhir yang berbunyi “.... dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.”

Sehingga bunyi kalimat terakhir Pasal 56 ayat (1) tersebut seharusnya dijadikan pertimbangan bagi kantor pencatatan sipil untuk menolak mencatatkan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri karena perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri seperti di Australia, Honh Kong, Inggris maupun Singapura biasanya hanya dilakukan dihadapan hakim atau di kantor catatan sipil, tanpa adanya upacara pemberkatan di gereja atau upacara di masjid atau lembaga agama lainnya. Oleh karena perkawinan tersebut tidak dilakukan di gereja dengan pemberkatan maupun di masjid, maka bertentangan pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun apabila perkawinan tersebut dilakukan di gereja dengan pemberkatan atau di masjid, maka masih selaras dengan Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan.²⁵ Namun apabila mengenai upacara tersebut dijadikan syarat sah untuk menikah, dirasa kurang tepat karena hal tersebut hanya sebuah upacara peresmian pernikahan tersebut, sehingga bagi muslim jika sudah dipenuhinya rukun dan syarat nikah itu saja sudah cukup. Berbeda dengan agama selain Islam yang di dalam proses perkawinannya tersebut ada sebuah upacara

²⁵Australia Surga Perkawinan Beda Agama Pasangan Indonesia Karena Persyaratan Administrasi Yang Sangat Mudah, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-melarang-perkawinan-beda-agama>, diakses pada 21 April 2017

pemberkatan, namun hal tersebut ditepiskan dengan dilakukannya perkawinan beda agama di hadapan hakim maupun pegawai catatan sipil yang berberperan sebagai seorang pemberkat (solemnizer) atau di dalam agama Islam di Indonesia sebagai pegawai pencatat nikah (PPN). Pada prakteknya kantor pencatatan sipil tetap menerima akta perkawinan atau *certificate of marriage* beda agama yang dilakukan di luar negeri untuk dicatat berdasarkan Pasal 56 ayat (2) undang-undang perkawinan jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kembali pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila perkawinan telah dianggap sah oleh negara dimana tempat dilangsungkannya perkawinan beda agama tersebut, maka pemerintah Indonesia juga akan menganggap perkawinan tersebut sah menurut hukum di Indonesia dengan cara mencatatkan perkawinan tersebut pada kantor pencatatan sipil.²⁶ Tetapi, apabila kantor pencatatan sipil menolak untuk mencatatkan akta perkawinan tersebut, maka berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan, pihak yang ditolak pencatatan perkawinannya tersebut dapat mengajukan permohonan dengan membawa pernyataan penolakan pencatatan oleh kantor pencatatan sipil kepada pengadilan negeri dimana tempat domisili mereka.²⁷ Selaras dengan hal tersebut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu

²⁶ Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Hal. 99-100

²⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicapatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal. 383

perkawinan bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila hakim menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka pegawai pencatat perkawinan dalam hal ini KUA atau Kantor Pencatatan Sipil harus mencatatkan perkawinan tersebut.²⁸

C. Tinjauan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum materiil bagi Pengadilan Agama yang pada masa itu belum ditemukan sebuah hukum materiil yang mengatur secara rinci mengenai perkawinan, wakaf, waris, hibah, dan lain sebagainya. Mengenai hukum materiil tentang perkawinan sebenarnya sudah dibentuk sebuah undang-undang perkawinan nasional beserta peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan nasional, namun dalam undang-undang maupun peraturan tersebut belum diatur secara terperinci, sehingga muncul sebuah gagasan dari salah satu hakim agung dari Mahkamah Agung yang tampil dengan gagasannya untuk membentuk sebuah kumpulan peraturan yang bisa digunakan demi menyamakan persepsi hakim yang pada masa itu masih bisa berbeda dalam memutuskan suatu perkara yang sama. Gagasan itu muncul karena menurut Bustanul Arifin, SH (hakim agung dari Mahkamah Agung) yang pertama adalah untuk memberlakukan hukum Islam di Indonesia perlu dibentuk sebuah peraturan mengenai hukum Islam, untuk menyamakan

²⁸ Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Hal. 80-90

persepsi yang tidak seragam tentang syar'i dari para hakim dan untuk mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at. Kemudian dari gagasan Bustanul Arifin tersebut terealisasi dengan dibentuknya tim pelaksana proyek kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Agama di Yogyakarta. Hasil dari tim tersebut adalah terbentuknya kompilasi hukum islam melalui yurisprudensi untuk hukum materiil di peradilan agama. Dengan diberlakukannya KHI melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, maka resmi diberlakukan dilingkungan peradilan agama.

Setelah disahkannya Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 secara normatif tertutup kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara seorang pemeluk agama Islam dengan penganut agama lain, karena secara khusus Kompilasi Hukum Islam dibuat khusus untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Mengenai larangan kawin beda agama bagi masyarakat muslim Indonesia jelas diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada bab VI tentang larangan kawin, disebutkan dalam Pasal 40:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu ;

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.²⁹

Pada Pasal 40 huruf (c) secara jelas yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki muslim adalah perempuan yang tidak beragama Islam, baik itu dari Yahudi maupun Nasrani. Larangan-larangan yang dimuat dalam Pasal 40 tersebut digolongkan sebagai larangan yang bersifat sementara. Selain larangan tersebut hanya bersifat sementara, larangan tersebut hanya menyangkut syarat perkawinan yang sejatinya antara syarat dan rukun perkawinan itu mempunyai akibat hukum yang berbeda. Rukun di dalam perkawinan adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah, apabila salah satu saja dari rukun dalam perbuatan hukum tersebut tidak dipenuhi maka akan berakibat perbuatan atau peristiwa hukum batal demi hukum, jadi perbuatan hukum dengan sendirinya batal karena hukum atau tidak sah menurut hukum. Berbeda apabila yang tidak dipenuhi adalah syarat dari perkawinan, akibat yang akan timbul adalah perbuatan hukum atau peristiwa hukum (perkawinan) tersebut dapat dibatalkan. Namun, tidak semua orang dapat mengajukan pembatalan terhadap perbuatan hukum (perkawinan) tersebut, hanya orang-orang tertentu yang diatur di dalam undang-undang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 73 KHI).³⁰

²⁹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Hal. 89

³⁰ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Jogjakarta : Total Media Yogyakarta, 2006), Hal. 136-138

Kemudian dalam Pasal 44 juga disebutkan “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Larangan tersebut secara jelas melarang seorang perempuan yang beragama Islam kawin dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.³¹ Pasal 44 mengatur tentang larangan perkawinan juga berdasarkan agama. Agama seorang calon mempelai merupakan sebuah syarat dalam perkawinan (perbuatan hukum), sehingga bisa diartikan bahwa larangan tersebut menyangkut syarat-syarat dalam perkawinan, bukan mengatur mengenai larangan terkait rukun dalam perbuatan hukum (perkawinan). Sehingga bisa diartikan juga bahwa perbuatan hukum tersebut tidak batal demi hukum atau tidak sah, melainkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan.³² Dari penjelasan ayat di atas melarang perempuan muslim untuk kawin dengan laki-laki non muslim, sehingga sudah tepat apabila larangan dalam Pasal 44 tersebut dilaksanakan.³³

Tidak hanya itu, pasal 61 juga dapat diartikan mencegah terjadinya perkawinan beda agama, dalam pasal tersebut disebutkan “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *Ikhtilafu al-Dien*”. Namun, Pasal 61 tersebut tidak mempunyai konsekuensi terhadap absah atau tidaknya suatu perkawinan karena tindakan tersebut hanyalah berupa pencegahan. Pencegahan dilakukan

³¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Hal. 90

³² M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Jogjakarta : Total Media Yogyakarta, 2006), Hal. 136-138

³³ *Ibid.*, Hal. 136-138

sebelum terjadinya suatu akad (perbuatan hukum), sedangkan timbulnya akibat absah atau tidaknya suatu perkawinan apabila sudah dilakukannya sebuah akad (perbuatan hukum). Oleh karena itu tepat apabila Pasal 61 tersebut tidak mempunyai konsekuensi terhadap absah atau tidaknya suatu perkawinan.³⁴ Mengenai pembatalan perkawinan dan siapa yang berhak mengajukan pembatalan suatu perkawinan karena salah satu atau beberapa syarat tidak terpenuhi diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 75 KHI. Pasal 73 mengatur tentang para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan antara lain adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri, kemudian suami atau istri itu sendiri, pejabat yang berwenang, dan para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya kekurangan dalam rukun maupun syarat perkawinan.³⁵

Dari penjelasan dari Pasal 40 huruf (c) yang mengatur tentang larangan menikahi perempuan yang tidak beragama Islam, Pasal 44 yang mengatur tentang larangan menikahkan perempuan atau wanita muslim dengan laki-laki non muslim, dan Pasal 61 yang mengatur tentang pencegahan perkawinan akibat dari perbedaan agama, semua itu menjelaskan tentang larangan dan pencegahan sebelum berlangsungnya perkawinan beda agama. Pada Pasal 116 huruf (h) disebutkan bahwa peralihan agama atau murtad dapat dijadikan alasan untuk terjadinya perceraian antara suami istri

³⁴ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Jogjakarta : Total Media Yogyakarta, 2006), Hal. 138

³⁵ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Hal. 99

selama peralihan agama atau murtad tersebut mengakibatkan timbulnya tidak kerukunan dalam rumah tangga. Sehingga apabila perbedaan agama tersebut terjadi namun kehidupan kerukunan berumah tangga tidak terganggu sama sekali, maka alasan murtadnya suami atau istri tersebut tidak akan mempunyai suatu konsekuensi hukum terhadap perkawinannya.³⁶ Dari pembahasan mengenai pasal-pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam yang mencegah, melarang, dan dapat memutuskan ikatan perkawinan beda agama, tidak ditemukan tentang larangan berlangsungnya kawin beda agama di luar negeri. Pasal-pasal pencegahan, larangan dan pemutusan perkawinan beda agama di dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menegaskan bahwa kawin beda agama antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama selain Islam adalah dilarang/hukumnya haram menurut syari'ah. Tetapi, apabila terjadi perbedaan agama namun tetap terjalin kerukunan di dalam rumah tangga tersebut, maka tidak akan menimbulkan suatu konsekuensi hukum status perkawinan tersebut. Dengan demikian, apabila dalam hal perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pembatalan maupun pencegahan perkawinan, dan selama rumah tangga tersebut tetap rukun maka perkawinan tersebut tetap berkekuatan hukum dengan dipenuhinya rukun dan beberapa syarat dalam perbuatan hukum (perkawinan).³⁷

³⁶ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Jogjakarta : Total Media Yogyakarta, 2006), Hal. 141

³⁷ *Ibid.*, Hal. 141